



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG

TENAGA AHLI KEAMANAN SIBER
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN
NON-ELEKTRONIK TAHUN 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Keamanan informasi pada sistem berbasis elektronik dan non-elektronik untuk sisi server, aplikasi dan jaringan;
- b. bahwa untuk terlaksananya kelancaran pelayanan keamanan informasi yang baik untuk mendukung program SPBE dan *Smart City* Kota Banjarmasin;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pencapaian dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditunjuk Tenaga Ahli Keamanan Siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Keamanan Siber Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non-Elektronik Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Upah Tenaga Ahli Keamanan Siber di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tenaga Ahli Keamanan Siber Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik Dan Non-Elektronik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tenaga Ahli Keamanan Siber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. melakukan kegiatan perbaikan perangkat keamanan informasi persandian;
 2. melakukan kegiatan *troubleshooting* karena serangan *hacker*;
 3. melakukan kegiatan *help desk* layanan keamanan informasi persandian;
 4. melakukan kegiatan *penetration testing* aplikasi, membuat laporan kegiatan dan memberikan rekomendasi;
 5. melakukan identifikasi penyebab gangguan operasional pengamanan informasi akibat serangan *hacker*;
 6. melakukan kegiatan *penetration testing* di server, membuat laporan kegiatan dan memberikan rekomendasi;
 7. menganalisa cara menghadapi ancaman di jaringan dan aplikasi;
 8. membuat petunjuk berisi strategi untuk meminimalkan efek bencana *disaster recovery plan*;
 9. melakukan pemulihan keamanan jaringan, server dan aplikasi sesuai petunjuk *disaster recovery plan*.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Sub Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non-Elektronik Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA AHLI KEAMANAN SIBER SUB
KEGIATAN PELAKSANAAN KEAMANAN
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA BERBASIS
ELEKTRONIK DAN NON-ELEKTRONIK
TAHUN 2023.

DAFTAR TENAGA AHLI KEAMANAN SIBER
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN
NON-ELEKTRONIK
TAHUN 2023

No.	Nama	Uraian Tugas	Besarnya Honorarium
1.	Catur Ridho A.P., S. Kom	Tenaga Ahli Keamanan Siber	Rp 4.000.000,00/bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA